

**PRAKTIK JUAL BELI GULA KELAPA SISTEM TABUNGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar SarjanaSyari'ah (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**Endah Maelani
NIM. 1423202056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2018

**Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga)**

Endah Maelani
Nim.1423202056

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat dalam rangka mencari rizki guna memenuhi kebutuhan hidup yang dapat bernilai ibadah. Namun dalam Islam jual beli yang disyariatkan tidak diperkenankan mengandung unsur riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta lainnya yang mengakibatkan kerugian dan penyesalan salah satu pihak. Praktek jual beli dalam Islam memberikan aturan demikian, agar tidak saling merugikan, mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, serta menghindari kemudharatan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang melakukan jual beli sistem tabungan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli gula kelapa sistem tabungan ini sah karena sudah memenuhi syariat Islam. Dalam jual beli terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu pihak yang berakad atau *aqīd*, barang yang dijadikan objek akad atau *ma'qūd alaīh* dan *shigāt* atau *ijāb qabūl*. Dalam praktik jual beli ini, objek atau sesuatu yang diperjualbelikan berupa barang yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, jadi boleh melakukan jual beli itu. Sistem jual beli gula kelapa sistem tabungan yang ada di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol pada dasarnya berlandaskan kesepakatan dan saling tolong-menolong antar sesama maka jual beli ini boleh karena syarat dan rukun sudah terpenuhi.

Kata kunci: Jual Beli, Gula Kelapa, Sistem Tabungan dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI	
A. Konsep Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Macam-macam Jual Beli	20

4. Prinsip-prinsip Dalam Jual Beli	27
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
C. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	45
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI GULA KELAPA SISTEM TABUNGAN	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Praktek Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan	54
B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual`	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pelaksanaannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, dibebani kewajiban untuk saling membantu dan bekerjasama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan persamaan dan persaudaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya (*need and wants*) tanpa ada hubungan dan ikatan dengan orang lain. Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang melakukan hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalat.²

Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana didunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal diakhirat nanti. Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1993), hlm. 12.

kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.³ Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akād*).⁴

Syari'at Islam dalam mengatur muamalah bersifat universal dan global yaitu supaya syariat Islam bisa tetap hidup, fleksibel dan patut atau cocok untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁵

Salah satu bentuk mu'amalat yang diperbolehkan oleh Allah SWT. adalah jual beli. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁶

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, (Q.S. An-Nisa ayat 29).

Jual beli dalam praktiknya harus dikelola secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemadaratan dan tipu daya dan sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan. Untuk itu jual beli harus

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010), hlm 1.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 122.

didasarkan pada asas suka sama suka dan saling rida. Jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Menurut Qomarul Huda dalam bukunya yang mengutip dari Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam buku *Kifayāh al-Akhyār*, juz I, mendefinisikannya sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجْبَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.⁷

Artinya: saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’.”

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Yang dimaksud dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Dalam kaidah fiqh yang dikutip oleh A. Djazuli dari *Qoā’id al-Ahkām fi Mashālih al-Anam* karangan Izzuddin bin Abd al-Salām.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.⁸

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah di atas ialah semua aktifitas muamalah dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas yang melarangnya.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Prinsip dasar kemuamalatan yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹

Jual beli juga merupakan salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah. Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat yakni, syarat (انعقاد), syarat sah, syarat (نفذ) dan syarat (لزوم). Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.¹⁰

⁹ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74.

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia serta untuk kemaslahatan seluruh umat. Tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah untuk menjaga kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Melestarikan kelima hal-hal tersebut adalah keharusan, yang tidak boleh ditinggalkan, jika manusia menghendaki kehidupannya tetap berlangsung dan berkembang.

Sehubungan dengan ungkapan di atas tentang masalah jual beli, ditemukan kasus di masyarakat Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan menjual hasil bumi yaitu berupa hasil produksi gula kelapa yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, sayuran dan kebutuhan lainnya kepada seorang pedagang (pengepul). Kemudian dalam sistem jual beli gula kelapa, bahwa kebanyakan petani sudah mengambil uang (hutang) sebagai modal atau barang terlebih dahulu dan ada juga petani yang diberi modal oleh pedagang gula kelapa untuk keperluan sehari-hari.¹¹

Dalam perakteknya bahwa petani membawa gula kelapa kepada pedagang (pengepul) dan langsung terjadi transaksi tanpa mempertimbangkan adanya akad dan tawar-menawar harga. Karena harga sudah ditentukan oleh pedagang dan pedagang melakukan pemotongan harga kepada petani secara otomatis di bawah harga umum. Sebagai contoh harga pada umumnya Rp11.500/kg. Namun kalau pedagang akan membeli seharga Rp 10.500/kg. atau terkadang lebih rendah dari itu tergantung harga pasaran. Hal ini terjadi

¹¹ Hasil Observasi Pendahuluan pada tanggal 05 April 2018

karena sudah terikat dengan pedagang tadi, walaupun sebenarnya memberatkan bagi para petani. Pemotongan harga ini dikarenakan untuk menutupi atau mengatasi hutang dari petani gula kelapa. Praktik pemotong, harga sebesar Rp.1000 per 1Kg yang dilakukan oleh pedagang untuk dijadikan sebagai simpanan wajib atau tabungan para penjual gula kelapa. Tabungan ini bermaksud untuk menjadi simpanan parana petani gula kelapa, hal ini sudah berjalan lama di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Seperti ungkapan Ibu Musriah berkerja sebagai pengepul gula kelapa sistem tabungan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Ibu Musriah menyatakan bahwa pemotongan harga tersebut diperuntukkan ke semua penjual gula kelapa. Pemotongan tersebut dimaksud untuk meminimalisir hutang dari penjual dan memberikan keuntungan kepada penjual (petani), di setiap akhir tahun atau biasanya menjelang lebaran Ibu Musriah melakukan rekapan dan menghitung jumlah seluruh tabungan penjual gula kelapa, kemudian tabungan tersebut dibagikan kesemua penjual gula kelapa. Tabungan ini bersifat tidak bisa diambil setiap saat (kemauan penjual gula kelapa) melainkan bisa diambil diakhir tahun atau menjelang lebaran.¹²

Berdasarkan fenomena tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem

¹² Wawancara dengan Ibu Musriah selaku pengepul gula kelapa di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 05 April 2018.

Tabungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli gula kelapa sistem tabungan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gula kelapa sistem tabungan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gula sistem tabungan kelapa yang ada di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gula kelapa sistem tabungan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik dapat menambah dan wacana ilmu pengetahuan.

- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli gula kelapa perspektif Hukum Islam.
- c. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- d. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai jual beli gula kelapa sistem tabungan perspektif hukum Islam bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa pembahasan terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas menurut perspektif hukum Islam. Beberapa pembahasan terkait dengan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Dalam bentuk buku karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*.¹³ Buku ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, yang diantaranya bahwa tidak boleh memperjual belikan barang yang diharamkan oleh syara' dan obyek dalam jual beli harus mengandung unsur manfaat.

Muhammad bin Isma'il al-Amir aṣ-Ṣan'ani dalam kitab *Ṣubulṣ Ṣalām*, menjabarkan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli agar transaksi jual beli sah dalam perspektif hukum Islam

¹³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* alih bahasa H.Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 175.

dan juga adanya hal-hal yang tidak boleh atau dilarang dalam pelaksanaan transaksi jual beli karena akan merusak transaksi tersebut.¹⁴

Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmi wā Addillatuhu* khususnya pada jilid 4 menjelaskan tentang hukum menjual anggur kepada tukang perah khamr dengan sepengetahuan si penjual bahwa ia akan membuatnya menjadi khamr, hal tersebut hukumnya haram menurut kalangan Syafi'iyah.¹⁵ Namun jika si penjual ragu apakah si pembeli akan menjadikannya khamr atau tidak, maka jual beli tersebut menjadi makruh.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalat*, menjelaskan tentang adanya bentuk-bentuk transaksi jual beli yang dilarang dalam pandangan hukum Islam.¹⁶

M. Cholil Nafis dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, menjelaskan tentang penetapan hukum berdasarkan *Sadd al-Zari'ah* adalah cara untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan akibat suatu perbuatan. Syariah Islam menegaskan bahwa saling tolong menolong untuk kebaikan hukumnya wajib dan saling tolong menolong untuk kejahatan hukumnya haram.¹⁷

Penulis juga menelaah karya-karya tulis berupa skripsi dari mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya Niza Rizah Riswana dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad*

¹⁴ Muhammad bin Isma'il al-Amir aS-San'ani, *Subulus Salam* (Jakarta: Darus Sunah, 2007), hlm. 307.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam al-Wa Adillatuhu* Jilid VI Terjemah (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 504.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 80.

¹⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum syari'ah* (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 47.

Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda menurut tinjauan hukum Islam yang terdiri dari Pelaksanaan perjanjian pada pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran dan sistem giliran. Adapun pelaksanaan perjanjian *ijarāh* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda menurut Hukum Islam adalah jika dilihat dari segi pelaku akad, pelaksanaan akad, obyek sewa dan pemanfaatan barang sewa telah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan Hasil penelitian sebagai berikut: Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) adalah diperbolehkan menurut hukum Islam, karena perjanjian tersebut, sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Niza Rizah Riswana yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, yang di dalamnya terdapat adanya ketidak jelasan dari obyeknya. Perbedaanya yaitu, skripsi ini menitikberatkan pada kualitas dari objek penelitian yaitu jual beli gula kelapa sedangkan skripsi dari Niza Rizah Riswana menitik beratkan pada kuantitas dari objek penelitiannya yaitu ada sistem paro atau bagi hasil.

Skripsi saudari Ninik Ziadah Bidayah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Gula Kelapa (Studi

¹⁸ Niza Rizah Riswana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad IjaRah Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2017).

Kasis Di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas).¹⁹ skripsi ini membahas sistem penetapan harga terjadi karena adanya faktor yang berasal dari penjual itu sendiri yaitu mempunyai pinjaman pada penjual tersebut. Kemudian untuk dampak dari penetapan harga jual beli gula kelapa mendatangkan nilai maslahat dan madharat baik dari masyarakat penjual gula maupun bagi pembeli.

Sedangkan hasil dari penelitian skripsi Ninik Ziadah bahwa sistem penetapan harga yang ada di desa sanggeraman sudah sesuai dengan syarat jual beli yaitu sama-sama ada unsur rela sama rela. Dalam pelaksanaan penetapan harga yang ada dikatagorikan sebagai raktek monopoli. Untuk persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Ninik Ziadah yaitu sama-sama membahas tentang jual beli gula kelapa. Perbedaanya yaitu, tempat dan waktu yang berbeda dan sistem jual penjual gula kelapa menggunakan sistem tabungan. Sedangkan skripsi dari Ninik Ziadah menitikberatkan pada penetepan harga kepada harga pembeli yang sudah terikat (mempunyai hutang).

Skripsi dari Ingana Turrofiqoh yang berjudul Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) Ke Pabrik Tuak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. Banyumas).²⁰ Dalam skripsi ini membahas akad jual beli badeg (nira kelapa) untuk membuat tuak yang dilaksanakan

¹⁹ Ninik Ziadah Bidayah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Gula Kelapa (Studi Kasis Di Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas) *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2005).

²⁰ Ingana Turrofiqoh, Jual Beli Badeg (Nira Kelapa) Ke Pabrik Tuak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Purwosari Kec. Baturraden Kab. Banyumas), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

secara lisan. Pembeli memesan terlebih dahulu kepada penjual, kemudian pembayarannya dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang kepada pembeli dan melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses jual beli *badeg* (nira kelapa) untuk membuat tuak ini tidak sesuai dengan akad jual beli dalam hukum Islam. Akad menjadi tidak sah yaitu tujuan barang yang diakadkan digunakan untuk membuat tuak, karena tuak adalah minuman beralkohol yang dilarang oleh Agama. Apabila ditinjau dari hukum Islam hukum jual beli *badeg* (nira kelapa) jika tidak bertujuan untuk membuat tuak, maka hukumnya boleh (halal). Namun dalam praktiknya jual beli *badeg* (nira kelapa) bertujuan untuk membuat tuak, maka hukumnya menjadi haram, karena jual beli ini membawa banyak kemafsadatannya dari pada kemaslahatannya, seperti tak sadarkan diri, pingsan, koma dan kematian setelah mengkonsumsinya.

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *badeg* (nira kelapa) ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan tujuan untuk dijadikan tuak. Proses jual beli *badeg* (nira kelapa) tidak sesuai dengan akad jual beli dalam hukum Islam. Akad ini tidak sah dilakukan apabila manfaat yang diakadkan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Apabila ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli *badeg* (nira kelapa) ke pabrik tuak yang ada di desa Purwosari, hukumnya boleh, namun jika jual beli *badeg* (nira kelapa) tujuannya untuk membuat tuak, maka jual beli ini menjadi haram. Perbedaan dan kesamaan dalam penelitian ini adalah untuk kesamaan, sama-

sama membahas jual beli yang di dalamnya ada sistem transaksi namun perbedaan objeknya yaitu gula kelapa dan lokasi tempat, waktu yang berbeda dan sistem tabungan yang diperuntukkan kepada penjual gula kelapa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini, akan dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat uraian mengenai landasan teori tentang konsep jual beli yang meliputi: Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat gambaran umum yang berisi tentang deskripsi lokasi penelitian kemudian dilanjut dengan analisis tentang jual beli gula kelapa sistem tabungan perspektif hukum Islam.

Bab V : Memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, serta sesuai dengan pembahasan dalam penelitian itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli gula sistem tabungan adalah suatu tindakan transaksi yang melibatkan beberapa pihak (penjual dan pembeli) untuk pembeli dan menjual barang yang berbentuk gula kelapa. Tabungan yang dimaksud adalah tabungan dengan sistem pemotongan harga, pemotongan harga ini yang kemudian disimpan dan menjadi tabungan. Sedangkan sistem tabungan adalah sebuah sistem dimana para petani menyisihkan hasilnya buat ditabung, karena tabungan tersebut pada akhirnya akan diberikan sesuai dengan hak masing-masing dari petani gula kelapa tanpa adanya pemotongan kecuali apa bila dari seorang petani mempunyai sangkutan kepada pengepul gula kelapa.
2. Sedangkan praktik jual beli sistem tabungan ini sudah berjalan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol yang merupakan suatu akad yang dibenarkan syariat Islam, alasannya karena barang yang diperjual belikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu barangnya ada dan nampak. Dalam jual beli terdapat rukun-rukun yang sudah dipenuhi, yaitu pihak yang berakad atau *aqīd*, barang yang dijadikan objek akad atau *ma'qud alaīh* dan shigat atau *ijāb qabūl*. Dalam praktik jual beli ini,

objek atau sesuatu yang diperjual belikan adalah berupa barang yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, jadi hukum jual beli ini sah dikarenakan sudah memenuhi ketentuan syara atau ketentuan hukum mu'amalah seperti yang sudah dijelaskan diatas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis ingin memberikan saran-saran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga khususnya rakyat Indonesia pada umumnya diantaranya yaitu:

1. Unuk petani senantiasa selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk sehingga konsumen akan selalu loyal terhadap produk tersebut.
2. Hendaknya pemilik modal atau pengepul menggunakan hukum islam dengan menggunakan perjanjian tertulis dalam melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa terutama mengenai sistem tabungannya.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang sederhana dan diakui masih banyak kekurangan dalam banyak hal. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kebaikan kita semua.

Penulis juga mengakui dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih dan semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Akhirnya penulis berharap semoga ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca khususnya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implimentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Amirudin, Zen. 2009. *Ushul Fiqhi*. Yogyakarta: Teras.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- As-San'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir. 2007. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunah.
- Al-Syuhairi, Akmad Bin Khusain. Tanpa Tahun Terbit. *Fathul Qor'ib*. Bimakna Pesantren.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih al-Islam al-Wa Adillatuhu*. Jilid VI Terjemah Jakarta: Gema Insan.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. ed: Revisi. Yogyakarta: UII Press,
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz Dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darmawan, Hendro Dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- Dewi, Gemala Et. Al. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ferdinand, Agus. 2006. *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Univertas Dipenogoro.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi, Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi.
- Hamidi, Lutfi. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Purwokerto Purwokerto*: STAIN Press.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [Http://Aan4188.Blogspot.Co. Id/2010/12/Kok-Bisa-Sich-Padahal.Html](http://Aan4188.Blogspot.Co.Id/2010/12/Kok-Bisa-Sich-Padahal.Html)
- <http://femimelinda.blogspot.com/2017/03/makalah-agama-islam-tentang-hukum-islam.html>
- <https://teknoperta.wordpress.com/2012/04/28/gula-kelapa/>.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ikhsan Intizam , *Fiqh Muamalat* (PDF: Ttt
- Khasyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa,
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nafis, M. Cholil 2011. *Teori Hukum syari'ah*. Jakarta: UII Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 2010. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H.Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ria'i, Moh. 1983. *Kurikulum Fiqih*. Semarang: Wicaksana.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Sabiq, As-Sayyid. 1992. *Fiqh al-Sunnah*. Bāirut: Dār al-Fīkr.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Slamet, Wiyono. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Subekti, R. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi, Chairuman dan Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syaei, Rachmat. 2001. *Foqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.